

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN CARA PLAFONDERING PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)

Riko Adi Setiawan¹, Sulistio Adiwianto²

rikoadisetiawan050302@gmail.com¹, s_adiwinarto@unmuhjember.ac.id²

Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji praktik plafondering sebagai metode penyelesaian kredit bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia. Plafondering, yang melibatkan penggabungan bunga dan denda lama ke dalam kredit baru, sering digunakan oleh BPR namun belum diatur secara eksplisit dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Studi ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum praktik plafondering dan implikasi hukumnya, terutama terkait eksekusi lelang barang milik debitur sebagai tindak lanjut. Studi ini mengevaluasi praktik plafondering dalam konteks peraturan perbankan yang ada, khususnya Undang-Undang Perbankan dan regulasi OJK. Analisis difokuskan pada dua pertanyaan utama: (1) keabsahan praktik penyelesaian kredit bermasalah dengan plafondering pada BPR, dan (2) legalitas eksekusi lelang barang milik debitur sebagai akibat tindak lanjut plafondering.

Kata Kunci: Plafondering, Bank Perkreditan Rakyat, Kredit Bermasalah, Otoritas Jasa Keuangan, Restrukturisasi Kredit.

PENDAHULUAN

Industri perbankan memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan perbankan di Indonesia, berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku, adalah mendukung pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasilnya, pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan memberi definisi perbankan yaitu: “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Dalam perekonomian modern, bank memiliki peran yang sangat penting. Salah satu alasan utamanya adalah karena fungsi utama bank adalah memberikan kredit, dan kredit yang disalurkan oleh bank memiliki dampak yang luas di berbagai aspek kehidupan, terutama di bidang ekonomi. Di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 1 ayat (11): “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Peran perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa Finance maupun permodalan untuk mencukupi kebutuhan baik dari segi finansial dari pengusaha makro dan mikro demi meningkatkan produksi, maka disinilah letak dari kegunaan serta fungsi dari bank atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR), bank merupakan “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Ketika bank menyalurkan kredit kepada masyarakat, tidak semua dana yang dipinjamkan dapat dikembalikan sepenuhnya atau sesuai ketentuan. Hal ini menyebabkan terjadinya kredit bermasalah. Kredit bermasalah diartikan sebagai ketidakmampuan debitur

untuk membayar pinjaman kepada bank, baik angsuran pokok, bunga, maupun biaya lainnya, karena terjadi penyimpangan dari perjanjian yang telah disepakati, yang pada akhirnya dapat merugikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Otoritas Jasa Keuangan dalam praktiknya, terdapat permasalahan terkait ketidakjelasan penerapan peraturan yang dikeluarkan. Salah satu contohnya adalah minimnya penjelasan yang diberikan oleh OJK terkait keberlakuan peraturan yang dibuatnya dimana didalamnya hanya dijelaskan tentang bank umum. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya multitafsir dan kinerja dalam penerapan peraturan tersebut di lapangan. Situasi ini berpotensi menjadi kelemahan dalam peraturan yang diterbitkan OJK, dimana kurangnya kejelasan dapat menimbulkan ketidakseragaman dalam penerapan peraturan, serta menciptakan celah yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Salah satu metode Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dalam menghadapi kredit bermasalah adalah plafondering. Praktek plafondering sendiri adalah penyelesaian kredit bermasalah dengan menggabungkan bunga dan denda lama ke dalam kredit baru. Meskipun metode ini sering digunakan oleh BPR, terdapat ketidakjelasan mengenai legalitas dan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku, terutama mengingat bahwa peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak secara langsung mengatur tentang praktek plafondering pada bank perkreditan rakyat (BPR). Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana praktik plafondering pada BPR dapat diposisikan dalam kerangka hukum yang ada, serta memberlakukan hukumnya terhadap tindakan-tindakan yang mungkin diambil BPR sebagai tindak lanjut dari plafondering, seperti eksekusi lelang barang milik debitur.

Berdasarkan latar belakang diatas dimana peraturan yang dibuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak secara langsung mengatur praktek plafondering pada bank perkreditan rakyat (BPR). Sehingga penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar “Bagaimana keabsahan praktek penyelesaian kredit bermasalah dengan plafondering pada bank perkreditan rakyat (BPR)?” dan “Apakah eksekusi lelang barang milik debitur yang dilakukan oleh bank perkreditan rakyat (BPR) sebagai akibat tindak lanjut plafondering sah menurut hukum?” sehingga penulis memilih judul “Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Cara Plafondering Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR)”.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini terdapat beberapa bahan hukum primer antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Perbankan
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/PJOK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/PJOK.3/2020 Tentang Bank Perkreditan Rakyat

2. Bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah yang memberikan penjelasan dan tafsiran terhadap sumber bahan hukum primer, seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan pakar terkait dengan masalah yang diteliti.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, artikel, dan dokumen yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Praktek Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Plafondering Pada Bank Perkreditan Rakyat (Bpr)

Kredit bermasalah merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan, termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, berbagai strategi penyelesaian kredit telah diterapkan, salah satunya adalah metode plafondering. Meskipun plafondering merupakan salah satu strategi yang sering digunakan, penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sunarso, Ketua Umum Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara), menyatakan bahwa bank tidak diizinkan untuk merestrukturisasi kredit dengan maksud memperbaiki kualitas kredit atau menghindari peningkatan pembentukan penyisihan penilaian kualitas aset (PPKA) tanpa mempertimbangkan kondisi debitur. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam POJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan oleh Bank Umum.

Praktik plafondering, yang melibatkan pemberian kredit melebihi batas maksimum yang ditetapkan, merupakan pelanggaran serius ditinjau dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya Pasal 2 yaitu: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian” dan Pasal 29 ayat (2) yaitu: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Plafondering jelas bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang menjadi landasan operasional perbankan. Pasal 2 menegaskan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Sementara itu, Pasal 29 ayat (2) secara eksplisit mewajibkan bank untuk memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Plafondering, dengan memberikan kredit melebihi batas, jelas mengabaikan kewajiban ini.

Selanjutnya dari perspektif Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), plafondering merupakan pelanggaran langsung. Peraturan ini dibuat dengan tujuan utama mencegah konsentrasi risiko kredit yang berlebihan pada satu pihak atau kelompok. Dengan melanggar BMPK, bank tidak hanya mengabaikan regulasi, tetapi juga meningkatkan risiko sistemik yang dapat mengancam stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan.

Dalam menganalisis peraturan mengenai larangan plafondering di sistem perbankan Indonesia, kita perlu memperhatikan perkembangan historis dan konteks regulasinya. Pencarian terhadap Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang larangan plafondering bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak membuahkan hasil. Hal ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia, selama masa kepengawasannya terhadap sektor perbankan, tidak pernah secara eksplisit membuat peraturan tersebut.

Baru pada era Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator, peraturan mengenai larangan plafondering dibuat. Namun, peraturan ini secara spesifik hanya ditujukan bagi bank umum. Peraturan tersebut tercantum dalam BAB VII penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah pada huruf (A) poin (4) Lampiran POJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Umum: “Bank tidak melakukan penyelesaian Kredit bermasalah dengan cara menambah plafond Kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dan mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut atau yang lazim dikenal dengan praktik plafondering Kredit;”

Langkah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang menerapkan plafondering dalam menangani kredit bermasalah menimbulkan kekhawatiran serius. Praktik ini, yang melibatkan ekspansi kredit 'fiktif', berpotensi memberikan dampak negatif pada perekonomian nasional. Menurut Rijanto, seorang mantan pejabat Bank Indonesia, jika plafondering terus berlanjut tanpa kendali, hal ini dapat mengancam stabilitas keuangan bank itu sendiri. Strategi plafondering yang menghasilkan ekspansi kredit secara fiktif pada akhirnya berpotensi merugikan baik bank maupun masyarakat secara keseluruhan.

Menariknya, tidak ada peraturan serupa yang secara eksplisit mengatur larangan plafondering bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Situasi ini menimbulkan pertanyaan apakah larangan plafondering hanya berlaku bagi bank umum saja, atau sebenarnya juga mencakup Bank Perkreditan Rakyat (BPR)? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menggunakan pendekatan interpretasi hukum. Dalam hal ini, teori penafsiran sistematis dapat menjadi alat yang tepat untuk menjustifikasi penerapan larangan tersebut pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Penafsiran sistematis adalah metode interpretasi hukum yang memahami suatu ketentuan hukum dengan menghubungkannya dengan ketentuan hukum lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Dengan menggunakan pendekatan ini, kita dapat berargumen bahwa meskipun peraturan larangan plafondering secara eksplisit hanya ditujukan kepada bank umum, namun sebenarnya juga berlaku bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Argumentasi ini diperkuat oleh fakta bahwa baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada dasarnya adalah lembaga keuangan bank yang menjalankan kegiatan usaha yang serupa. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada kewenangan dan cakupan atau ruang lingkup usahanya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan, Bank Umum memiliki ruang lingkup operasional secara nasional, sementara Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dibatasi pada lingkup provinsi. Selain itu, Bank Umum memiliki kewenangan untuk menerbitkan uang giral, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak memiliki kewenangan tersebut.

Meskipun terdapat perbedaan dalam hal kewenangan dan ruang lingkup, keduanya tetap menjalankan fungsi dasar yang sama sebagai lembaga keuangan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip fundamental dalam pengelolaan risiko dan praktik perbankan yang sehat seharusnya berlaku setara untuk kedua jenis bank ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kita dapat memperkuat argumentasi bahwa larangan plafondering seharusnya berlaku pula bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan. Penerapan larangan ini pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sejalan dengan semangat regulasi untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional secara menyeluruh.

Lebih lanjut, tujuan utama dari larangan plafondering adalah untuk menjaga kesehatan sistem perbankan dan melindungi kepentingan nasabah. Mengingat bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga melayani masyarakat dan berperan penting dalam sistem keuangan, terutama di tingkat lokal dan regional, maka penerapan standar yang sama dalam hal larangan plafondering menjadi sangat relevan. Dengan demikian, berdasarkan

penafsiran sistematis dan mempertimbangkan kesamaan fundamental antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai lembaga keuangan bank, dapat disimpulkan bahwa larangan plafondering seharusnya berlaku pula bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Penerapan larangan ini pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak hanya konsisten dengan prinsip-prinsip pengaturan perbankan, tetapi juga mendukung tujuan yang lebih luas dalam menjaga kesehatan dan stabilitas sistem keuangan nasional.

Namun, untuk menghindari ambiguitas dan memperkuat kepastian hukum, akan lebih baik jika regulator, dalam hal ini OJK, mengeluarkan peraturan atau klarifikasi yang secara eksplisit menyatakan bahwa larangan plafondering juga berlaku bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Langkah ini akan memastikan keseragaman praktik di seluruh sektor perbankan, meminimalisir potensi penyalahgunaan celah hukum, dan mengakui peran penting Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam ekosistem perbankan nasional.

Dengan pendekatan ini, kita dapat menjustifikasi bahwa larangan plafondering tidak hanya terbatas pada bank umum, tetapi juga mencakup Bank Perkreditan Rakyat (BPR), meskipun belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur hal tersebut untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Interpretasi ini tidak hanya memastikan konsistensi dalam regulasi perbankan, tetapi juga mendukung tujuan yang lebih luas dalam menjaga kesehatan dan stabilitas sistem keuangan nasional, dengan tetap memperhatikan karakteristik unik dari masing-masing jenis lembaga perbankan.

B. Eksekusi Lelang Barang Milik Debitur Yang Dilakukan Oleh Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Sebagai Akibat Tindak Lanjut Plafondering

Penyelesaian kredit adalah upaya yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk menyelamatkan aset dengan menggunakan metode yang sesuai dengan kualifikasi kredit, bertujuan untuk mendapatkan kembali dana aset bank. Dalam proses ini, bank akan menerapkan strategi yang tepat agar penyelamatan tersebut efektif dalam menyelesaikan kredit macet. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berusaha mengedepankan pendekatan kekeluargaan dengan mempertimbangkan usaha dan niat baik dari peminjam. Namun, jika peminjam tidak mampu memenuhi kewajibannya, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) akan mengambil langkah terakhir yaitu eksekusi jaminan dan lelang.

Penyelesaian kredit bermasalah yang diatur dalam POJK Nomor 33 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat menjelaskan bahwa penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan melalui pengambilalihan agunan dengan memilih antara penyelesaian kredit atau Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). Berdasarkan penjelasan dalam POJK 33, Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) adalah aset yang diperoleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) melalui pelelangan atau di luar pelelangan untuk menyelesaikan kredit.

Keabsahan eksekusi lelang pasca plafondering merupakan isu hukum yang kompleks dan kontroversial dalam sistem perbankan Indonesia. Meskipun eksekusi lelang secara umum merupakan hak yang sah bagi bank sebagai kreditur, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Jaminan Fidusia, keabsahan tindakan ini menjadi dipertanyakan ketika dikaitkan dengan praktik plafondering.

Perlu diperhatikan adanya potensi cacat hukum pada perjanjian kredit yang mendasari eksekusi lelang tersebut. Plafondering, yang merupakan pemberian kredit melebihi batas maksimum yang ditetapkan oleh regulasi, dapat dianggap sebagai "sebab yang tidak halal" dalam konteks Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato). Pasal ini mengatur empat syarat sah nya perjanjian, salah satunya adalah adanya sebab yang halal. Jika plafondering dianggap sebagai sebab yang tidak halal, maka hal ini berpotensi mempengaruhi keabsahan perjanjian kredit secara keseluruhan. Konsekuensinya, jika

perjanjian kredit dianggap tidak sah, maka hak bank untuk melakukan eksekusi lelang juga dapat dianggap tidak sah.

Tindakan plafondering oleh bank juga dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip itikad baik dalam berkontrak. Prinsip itikad baik merupakan asas fundamental dalam hukum perjanjian di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Bank yang melakukan plafondering dapat dianggap telah melanggar prinsip ini sejak awal perjanjian kredit dibuat. Pelanggaran terhadap prinsip itikad baik ini dapat menjadi dasar bagi pengadilan untuk meninjau ulang atau bahkan membatalkan hak bank dalam melaksanakan eksekusi lelang.

Serta plafondering sendiri juga dilarang dalam peraturan POJK. Pelarangan tersebut tercantum dalam BAB VII penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah pada huruf (A) poin (4) Lampiran POJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Umum yang berbunyi: “Bank tidak melakukan penyelesaian Kredit bermasalah dengan cara menambah plafond Kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dan mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut atau yang lazim dikenal dengan praktik plafondering Kredit;”

Berdasarkan interpretasi sistematis terhadap berbagai aspek hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Eksekusi lelang yang dilakukan sebagai akibat dari praktik plafondering pada Bank Perkreditan Rakyat dianggap tidak sah secara hukum. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa plafondering sendiri merupakan pelanggaran terhadap prinsip itikad baik dalam berkontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Selain itu, praktik plafondering juga secara tegas dilarang dalam BAB VII penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah pada huruf (A) poin (4) Lampiran POJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Umum.

Konsekuensi dari ketidaksahan praktik plafondering ini adalah bahwa perjanjian kredit yang mengandung unsur plafondering dapat dianggap cacat hukum. Hal ini berimplikasi lebih lanjut pada ketidaksahan tindakan eksekusi lelang yang didasarkan pada perjanjian kredit tersebut. Dengan demikian, tindakan eksekusi lelang yang dilakukan atas dasar perjanjian kredit yang mengandung unsur plafondering berpotensi untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam proses peradilan, mengingat dasar hukum yang melandasi tindakan tersebut sudah tidak sah sejak awal.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa praktik plafondering pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berada dalam area abu-abu hukum. Meskipun tidak dilarang secara eksplisit untuk BPR, interpretasi sistematis regulasi perbankan menunjukkan bahwa larangan ini seharusnya berlaku. Konsekuensinya, eksekusi lelang yang dilakukan sebagai tindak lanjut plafondering berpotensi dianggap tidak sah karena melanggar prinsip itikad baik dan regulasi OJK. Situasi ini menekankan urgensi kejelasan regulasi untuk menjaga integritas sistem perbankan dan melindungi kepentingan semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dahlan Siamat, 2001, Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi ketiga, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta

B. Jurnal

Achmad Chosyali, Tulus Sartono, Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit Dalam Rangka Mengatasi Kredit Bermasalah, *Law Reform*, Vol 15 No 1 Tahun 2019.

Mariani St Tanjung, Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Danagung Padang, *OSF Preprint*, 2019, hal. 1–20.

Website

<https://finansial.bisnis.com/read/20210413/90/1380502/historia-bisnis-warning-praktik-plafondering-di-perbankan>

<https://travel.detik.com/travel-news/d-5935972/bolehkah-pengusaha-hotel-menambah-plafon-kredit-selama-pandemi>

<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/02/09/hotel-dan-restoran-terbebani-utang-modal-kerja>